

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/perlu Rencana Strategis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Th 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah penerapan unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Puskesmas sebagai arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian Visi-Misi Bupati.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD Puskesmas bertujuan untuk :
 - a. menjabarkan visi, misi BLUD Puskesmas ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. sebagai acuan/pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- c. sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance); dan
 - d. agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi dan Integrasi Renstra BLUD Puskesmas dengan Renstra Dinas.
- (3) Renstra BLUD Puskesmas Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (4) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman puskesmas dalam Menyusun Rencana Bisnis Anggaran.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

1. Sistematika Dokumen Renstra BLUD Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

BAB V : PENUTUP

2. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh BLUD Puskesmas di Daerah.

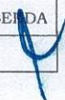
Pasal 4

Kepala BLUD Puskesmas menyusun dan melaksanakan Renstra BLUD Puskesmas dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati yang tertuang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala BLUD Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra BLUD Puskesmas;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas.
- (3) Kepala BLUD Puskesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA BLUD PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra BLUD Puskesmas dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra BLUD Puskesmas tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal...

BUPATI MEMPAWAH,

MERLINA